



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

**KEPUTUSAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR : 341 / ..VIII / TAHUN 2012**

TENTANG

**PENETAPAN KELEMBAGAAN SMA NEGERI 1 LIUKANG TUPABBIRING UTARA
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2012**

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menunjang perluasaan akses dan meningkatkan daya tampung Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) khususnya Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut diatas dipandang perlu untuk ditetapkan kelembagaan SMA Negeri 1 Liukang Tupabbiring Utara melalui Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan .
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan

Nomor : 341 Tahun 2012

Tanggal : 2 Juli 2012

6. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 01/U/2002 tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Nasional
8. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah ;
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 11) ;
10. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 91 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 93) .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Kelembagaan SMA di wilayah Kepulauan yang berada pada Pulau Sabutung ibukota Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara, dengan nama SMA Negeri 1 Liukang Tupabbiring Utara .
- KEDUA** : Keberadaan SMA Negeri 1 Liukang Tupabbiring Utara diharapkan dapat menampung lulusan SLTP khususnya diwilayah Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara .
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2012 .
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ketentuan apabila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 2 Juli 2012



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Manajemen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
 3. Ketua DPRD Kabupaten Pangkep di Pangkajene
- Peringgal -